



**PUTUSAN**

**Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.Br**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BARRU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual Bawang Goreng, tempat kediaman di XXXXXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di XXXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.Br, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 1992, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-48/Kua.21.02.02/PW.01.1/01/2025, tertanggal 23 Januari 2025;

Halaman 1 dari 16 halaman. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.Br



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan H. M. Sewang (Barru) selama 23 (dua puluh tiga) tahun 2 (dua) bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah Penggugat di Jalan H. M. Sewang (Barru) selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bula;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

3.1. XXXXX, tempat tanggal lahir Barru, 23 Maret 1993, pendidikan SD;

3.2. XXXXX, tempat tanggal lahir Barru, 08 Desember 1994, pendidikan SD;

3.3. XXXXX, tempat tanggal lahir Barru, 27 Juni 1996, pendidikan SD;

3.4. XXXXX, tempat tanggal lahir Barru, 21 Agustus 1998, pendidikan SD;

4. Anak pertama, kedua dan ketiga Penggugat dan Tergugat telah menikah dan hidup mandiri sedangkan anak keempat Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa sejak bulan April 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan peselisihan secara terus menerus:

6. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan:

6.1. Tergugat sering minum-minuman beralkohol sampai mabuk;

6.2. Tergugat tidak memberikan nafkah selayaknya kepada Penggugat;

6.3. Penggugat telah sering menasehati Tergugat namun Tergugat tidak juga berubah, sehingga membuat Penggugat mendiami Tergugat, Penggugat dan Tergugat akhirnya pisah ranjang selama 1 (satu) tahun;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi

Halaman 2 dari 16 halaman. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.Br



pada bulan April 2024 Tergugat pergi meninggalkan kediaman Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sampai sekarang atau sudah berlangsung selama 10 (sepuluh) bulan;

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mendatangi dan komunikasi bahkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bukti Surat** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor B-48/Kua.21.02.02/PW.01.1/01/2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, tertanggal 23 Januari 2025. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P;

2. **Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Passedde, Desa Lipukasi, Kecamatan tanete Rilau, Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama XXXXXX;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 26 (dua puluh enam) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang diberi nama Fitri, Renita, Sultan dan Sukardi;
- Bahwa keempat anak tersebut telah dewasa bahkan 3 (tiga) anaknya telah menikah hanya anak bungsu yang belum menikah dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengatakan demikian karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahkan sekarang telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar perihal Tergugat yang sering minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk waktu saksi bertamu ke rumahnya;
- Bahwa tidak ada lagi persoalan lain yang pernah saksi lihat atau dengar langsung dari pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024;
- Bahwa sejak keduanya berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat mendatangi Penggugat, demikian pula sebaliknya;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat baik berupa uang atau barang;

Halaman 5 dari 16 halaman. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.Br



- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup.

Saksi kedua, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. H.M.Sewang, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Keduanya adalah suami istri sah. Penggugat bernama Saenab sedangkan Tergugat bernama Suriyanto;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun setelah menikah selama 26 (dua puluh enam) tahun lebih dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat telah menikah sedangkan anak yang bungsu yang bernama Sukardi masih tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang sudah tidak seperti pada awal perkawinannya yaitu sejak bulan April 2023 Penggugat sudah sering berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat beberapa kali menceritakan kepada saksi mengenai pertengkarnya dengan Tergugat mengenai Tergugat yang sering minum minuman keras dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat akan tetapi saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkar tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Halaman 6 dari 16 halaman. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.Br





- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 sampai sekarang sudah berlangsung 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah lagi melihat Penggugat dengan Tergugat saling mengunjungi atau berkomunikasi satu sama lain baik secara langsung atau melalui handphone;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat baik berupa uang atau barang;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

#### **Tentang Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 1 angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi kewenangan

Halaman 7 dari 16 halaman. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.Br



absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Barru, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Barru;

**Tentang Ketidakhadiran Tergugat**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

**Tentang Upaya Perdamaian**

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memberikan nasihat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana Perma Nomor 01 Tahun 2016;

**Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa

Halaman 8 dari 16 halaman. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.Br





keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi karena sering terjadi perselisihan secara terus menerus. Keadaan tersebut sejak bulan April tahun 2023 disebabkan Tergugat sering minum-minuman beralkohol sampai mabuk, Tergugat tidak memberikan nafkah selayaknya kepada Penggugat, Penggugat mendiami Tergugat dan akhirnya pisah ranjang selama 1 (satu) tahun, dan puncaknya pada bulan April tahun 2024 Tergugat pergi meninggalkan kediaman Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sampai sekarang atau sudah berlangsung selama 10 (sepuluh) bulan;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Penggugat, sehingga Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 01 Agustus 1992;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi Penggugat,

Halaman 9 dari 16 halaman. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.Br



yaitu: Saksi I dan Saksi II, di mana dua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai Saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg, selain itu, para Saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (*in person*) sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., serta telah disumpah menurut tata cara agama para Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.B.g. Dengan demikian dua orang Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai Saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Saksi I Penggugat mengetahui atas penglihatannya sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti, memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi II Penggugat menerangkan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, akan tetapi saksi II mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat, maka keterangan saksi-saksi demikian berkualifikasi *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi II Penggugat yang berkualifikasi *testimonium de auditu* tersebut diperolehnya dari tangan pertama (*first hand hearsay*) yakni dari Penggugat sebagai orang yang mengalami langsung peristiwa tersebut, maka secara eksepsional serta berdasarkan yurisprudensi MARI No. 239k/Sip/1973 tanggal 25 November 1975, keterangan saksi *de auditu* tersebut dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat yang saling bersesuaian, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal bersama terakhir di rumah Penggugat dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa sejak bulan April

Halaman 10 dari 16 halaman. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.Br



tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat konstantir sebagai fakta hukum bahwa sejak bulan April tahun 2024 sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak lagi menjalin komunikasi dengan Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas saksi I dan saksi II telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil serta Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

#### **Tentang Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 01 Agustsus 1992, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April tahun 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2024;



- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, antara keduanya sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga Penggugat serta Saksi I dan Saksi II sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

#### **Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa prinsip mempersukar terjadinya perceraian selanjutnya di jelaskan lebih lanjut pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatur bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya KDRT. Dalam perkara *a quo*, Penggugat

Halaman 12 dari 16 halaman. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.Br



dan Tergugat telah berpisah selama lebih dari 6 (enam) bulan lamanya. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan norma-norma tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu pertama, adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, kedua, perselisihan dan pertengkaran atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan sehingga menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan ketiga, pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلتهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة

Artinya : “ *Jika dalil* gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan *Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcoakan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan

Halaman 13 dari 16 halaman. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.Br



kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri) dan selama perkawinan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak bain sughra;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

Halaman 14 dari 16 halaman. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.Br





hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**Amar Putusan**

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1446 Hijriah oleh Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Jumardin, S.H. dan Dardena Betarania Faroby, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Hj. Salmah, S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dardena Betarania Faroby, S.H.**

**Jumardin, S.H.**

Panitera,

Halaman 15 dari 16 halaman. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.Br



**Hj. Salmah, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).